



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 009/HK.05.02/K.BA-06/02/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Februari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Karangasem pada tanggal 7 Februari Tahun 2024 terkait Persiapan beberapa agenda terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Pendistribusian Logistik, Masa Tenang, dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga

pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Keuangan,

Organisasi dan SDM bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 7 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem

Ketua,



Nirwan Putu Suandika

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR :
009/HK.05.02/K.BA-06/02/2024 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.		I Nengah Putu Suardika,SP	Pengarah
2.		Azwardi Natta,S.Pd.I	Pengarah dan Penanggungjawab
3.		Dra. Diana Devi	Pengarah
4.		I Gede Ari Ardana Putra,SE	Pengarah
5.		I Kadek Arianta Putra,SH	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6.		I Made Sariana,ST	Ketua
7.		Ni Wayan Putu Eka Desmiari,S.IP	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.		I Wayan Sucita	Sekretaris
9.		I Gede Benson Narendra,Amd.Kom	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10.		I Ketut Suwidana	Anggota
11.		I Gede Oki Adi Saputra,SH	Anggota
12.		I Kadek Edy Widana Putra,SH	Anggota
13.		I Putu Beny Siartika,S.Kom	Anggota
14.		Kadek Adi Sumiarta,SM	Anggota
15.		Ni Komang Sri Arwati,SH	Anggota
16.		I Gusti Agung Arya Wira Pratama,SH	Anggota
17.		Agung Aditya Pratama Putra,SH	Anggota

18.		I Made Agus Pramana Arimbawa,SH	Anggota
19.		Gusti Ayu Anik Nilawati,SH	Anggota
20.		Ayu Era Diana Dewi,SM	Anggota
21.		I Komang Bayu Sudarmayasa,SE	Anggota

Ditetapkan di Amlapura

tanggal 7 Februari 2024

Ketua



Nendang Putu Suardika